

## **Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer**

**Nurhayati, Rahmad Hidayat**  
**UIN Imam Bonjol Padang**  
nurhaayatii95@gmail.com

### **Abstrak**

*The main problem in this study is how Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthi's method of thinking in establishing Islamic law on various contemporary issues and how muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthi's Islamic legal thinking pattern is in establishing laws on contemporary issues. The results of this study can be concluded into two things: First, al-Bûthi's method of thinking in establishing Islamic law on contemporary issues covering four issues (Family Planning, women becoming lawmakers, women going on hajj without mahram and female circumcision); when viewed in the matter of Family Planning al-Bûthi using the ijtiḥad qiyâsi method. In the matter of women becoming members of parliament al-Bûthi using the ijtiḥad istishlâhi method. In the matter of women going to hajj without mahram al-Bûthi using the ijtiḥad intiḡâi method. In the matter of female circumcision al-Bûthi using the method of ijtiḥad istishlâhi. Second, Al-Bûthi's pattern of Islamic legal thought in contemporary issues that cover four issues (Family Planning, women becoming lawmakers, women going on hajj without mahram and female circumcision). Al-Bûthi's pattern of legal thought in the matter of Family Planning is modernist. In the matter of women being members of the al-Bûthi parliament in a modernist style. In the matter of women going on hajj without mahram al-Bûthi is traditionalist in style. In the matter of female circumcision al-Bûthi is modernist in style.*

**Keywords: Thought, Islamic Law, al-Bûthi, Contemporary**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana metode berfikir Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthi dalam menetapkan hukum Islam atas berbagai masalah kontemporer dan bagaimana corak pemikiran hukum Islam Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthi dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah kontemporer. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua hal: Pertama, metode berfikir al-Bûthi dalam menetapkan hukum Islam atas berbagai masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan menjadi anggota parlemen, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan); apabila dilihat dalam masalah Keluarga Berencana al-Bûthi menggunakan metode ijtiḥad qiyâsi. Dalam masalah perempuan menjadi anggota parlemen al-Bûthi menggunakan metode ijtiḥad istishlâhi. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram al-Bûthi menggunakan metode ijtiḥad

intiqaî. Dalam masalah khitan perempuan al-Bûthi menggunakan metode ijihad istishlâhi. Kedua, Corak pemikiran hukum Islam al-Bûthi dalam masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan menjadi anggota parlemen, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan). Corak pemikiran hukum al-Bûthi dalam masalah Keluarga Berencana adalah modernis. Dalam masalah perempuan menjadi anggota parlemen al-Bûthi bercorak modernis. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram al-Bûthi bercorak tradisional. Dalam masalah khitan perempuan al-Bûthi bercorak modernis.

***Kata kunci: Pemikiran, Hukum Islam, al-Bûthi, Kontemporer***

## **Pendahuluan**

Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan dinamika manusia, hukum Islam pun terus berkembang. Perkembangan terjadi dalam lingkup kehidupan manusia secara kompleks di segala bidang, baik dari segi ideologis, geografis, sosial, kebudayaan, hukum dan seterusnya. Hal ini menjadi pemicu munculnya problem kemanusiaan yang silih berganti bagaikan mata rantai yang terus berputar. Semua itu menuntut adanya solusi hukum, di sisi lain perangkat metodologi penggalan hukum Islam yang sudah ada terkadang dianggap kurang memadai untuk memberikan solusi yang sesuai bagi kemaslahatan yang dituntut.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang dijadikan sebagai perangkat metodologi penggalan hukum Islam yang shâlih likulli zamânin wa makânin (selaras dengan perubahan zaman serta situasi dan kondisi masyarakat) pada umumnya hanya menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara global. Al-Qur'an tidak menjelaskan aturan-aturan hukumnya secara terperinci, kecuali dalam hal-hal tertentu, dan itu jumlahnya relatif sangat sedikit. Segala permasalahan yang menuntut legalitas hukum dapat ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an. Namun, dalam kondisi tertentu, jika suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit di dalam al-Qur'an, maka di dapatkan hukumnya dalam sunnah.

Munculnya permasalahan baru yang menuntut pembuktian bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, sementara nash al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum terbatas dalam menjawab tantangan realitas tersebut. Berangkat dari fakta ini, para ulama Islam berusaha dengan mengerahkan segenap keilmuan dan kemampuan mereka untuk memperjelas status hukum. Dalam rangka memperjelas status hukum tersebut dikenallah sebuah usaha yang disebut dengan ijihad. Peranan ijihad sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan maqâshid al-Syar'ah dan

mempertahankan hukum Islam agar sesuai dengan situasi dan kondisi, tempat dan masa dimanapun manusia berada.

Ijtihad sangat penting untuk merespon permasalahan-permasalahan yang ada di setiap masa. Kegiatan ijtihad wajib dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang tidak ditetapkan secara jelas dan pasti oleh syara'. Allah telah mengisyaratkan ijtihad dalam beberapa ayat diantaranya

“Maka ambillah *i'tibar* (pelajaran) hai orang-orang yang punya pandangan”

(Q.S. al-Hasyr: 2)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan untuk mengambil *i'tibar* (pelajaran). Cara mengambil *i'tibar* ini adalah salah satu bentuk ijtihad. Dengan demikian, perintah Allah untuk mengambil *i'tibar* berarti perintah untuk melakukan ijtihad.

Memasuki era kontemporer, ketika permasalahan semakin banyak, maka untuk menjelaskan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul tersebut, para ulama melakukan penyelesaian masalah-masalah yang sampai kepada mereka dengan membandingkan pendapat berbagai madzhab, menganalisis proses pengambilan dalil tiap-tiap madzhab kemudian mengkaitkannya dengan *mashlahah* dan *maqâshid al-Syari'ah*. Tujuannya supaya sejalan dengan kehendak *Syâri'*<sup>1</sup> dalam pengambilan hukum, sehingga produk hukum yang lahir merupakan produk terbaik setelah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan objek hukumnya.

Pada era kontemporer ini tampil seorang ulama terkenal dari Syiria bernama Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthi yang pemikiran dan ijtihadnya sangat kental akan aplikasi nilai-nilai *mashlahah*. Al-Buthi lahir pada tahun 1929 di desa Jilaka, Pulau Buthan, sebuah kampung yang terletak di pertemuan wilayah Syiria, Turki dan Irak. Beliau wafat pada hari kamis, 21 Maret 2013 dalam sebuah serangan bom bunuh diri di Mesjid Jami' Al-Iman di Damaskus-Syiria. Al-Buthi merupakan seorang *faqih*<sup>2</sup> kontemporer. Selain memiliki buku-buku terkait produk fiqh, beliau juga memiliki buku-buku terkait konsep ushul fiqh kontemporer yang dijadikan sebagai panduan ijtihad dalam menyelesaikan kasus fiqh kontemporer. Apabila dibaca kitab-kitab al-Buthi dalam

---

<sup>1</sup> *Syâri'* adalah yang mensyariatkan sebuah hukum atau Allah SWT.

<sup>2</sup> *Faqih*: seorang yang berilmu yang menguasai dasar dan maksud pensyari'atan sebuah hukum dan yang memiliki kemampuan *beristinbath* dari al-Qur'an dan Sunnah.

berbagai permasalahan, maka akan sangat tampak bagaimana keluasan dan fleksibilitas cara pandang beliau dalam meneliti. Apabila diperhatikan beberapa hasil pemikiran hukum al-Buthi dapat dikatakan bahwa dasar pola pemikiran al-Buthi dalam merumuskan hukum tidak hanya menjunjung teks-teks keagamaan tetapi juga mempertimbangkan *maqâshid al-Syari'ah*.

Menurut penulis, pemikiran al-Buthi sangat menarik untuk diteliti, apalagi ketokohan beliau sebagai salah seorang intelektual kontemporer. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, integritasnya tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinannya, kedalaman ilmunya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai ke khasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya. *Kedua*, karya monumentalnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezaman maupun sesudahnya. *Ketiga*, kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi tokoh bercorak *library research*, (penelitian kepustakaan). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tesis ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, menganalisis dengan cermat semua data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Data yang digunakan berasal dari sumber kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah kitab-kitab karya al-Bûthi sendiri yang terkait dengan pembahasan yang diteliti. Untuk lebih sempurnanya penelitian ini penulis menambahkan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku yang membahas metode ijtihad, ushul fiqh, *maqâshid al-Syari'ah* dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, lalu dianalisis dengan metode *content analysis*, yaitu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Menelusuri alur pemikiran al-Bûthi yang diformulasikan dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian dikomparasikan dengan pemikiran ulama lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik penyajiannya adalah komparatif. Analisis dengan sajian komparatif dilakukan dari hasil ijtihad al-Bûthi dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer dan dibandingkan dengan hasil ijtihad ulama lainnya. Analisis dengan sajian deduktif digunakan untuk

mengkaji pernyataan-pernyataan tegas al-Bûthi dalam rangka mengambil kesimpulan hukum. Analisis dengan sajian induktif dilakukan ketika menelusuri pemikiran Al-Bûthi yang terkadang tersebar dari berbagai kitab beliau untuk saling melengkapi data. Dengan demikian akan tergambar jelas pemikiran hukum al-Bûthi dan metode berfikir al-Bûthi dalam menetapkan hukum atas berbagai masalah kontemporer.

### **Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Islam**

Ijtihad merupakan bagian dari hasil kerja akal manusia atas bimbingan syara'. Menurut para ahli, akal adalah asasnya ijtihad, terutama dalam bidang yang tidak ada nashnya. Namun, itu tidak berarti bahwa akal bisa bekerja atas dasar kemauan sendiri tanpa melalui metodologi tertentu. Dalam Proses kerja ijtihad, seorang mujtahid mesti menghindarkan diri dari bisikan-bisikan hawa nafsu, dan semestinya menggunakan pemikiran dan metodologi yang benar di bawah bimbingan syara'.

Oleh sebab itulah, seseorang yang akan berijtihad (mujtahid) dituntut agar memiliki objektivitas yang tinggi dan menguasai ilmu-ilmu alat seperti bahasa arab, ilmu al-Qur'an, ilmu hadits dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. ijtihad hanya bisa dilakukan untuk menentukan hukum terhadap permasalahan yang belum ada *nash*-nya dan juga pada permasalahan yang sudah ada *nash*-nya tapi *nash* tersebut belum menunjukkan hukumnya secara jelas.

Hasil ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam:

1. Ijtihad *Bayâni*

Ijtihad *bayâni* adalah ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni* baik dari segi penunjukannya maupun penetapannya.

2. Ijtihad *Qiyâsi*.

Ijtihad *qiyâsi* adalah ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash-nash baik secara *qath'i* maupun secara *dhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya.

3. Ijtihad *Istislâhi*

Ijtihad *istislâhi* adalah karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak

terdapat nash baik *qath'i* maupun *dhanni*, dan tidak memungkinkan untuk mencarai kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma'*.

Dalam menjawab permasalahan kontemporer ada tiga bentuk ijtihad yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, diantaranya:

1. Ijtihad *Intiqâ'i* (الاجتهاد الانتقائي)

Ijtihad *intiqâ'i* adalah mengambil salah satu pendapat atau pemikiran ulama yang terdapat di dalam warisan fiqh klasik dengan membandingkan dengan pendapat atau pemikiran ulama lain, lalu mencari pendapat yang terkuat (*tarjih*).

2. Ijtihad *Insyâ'i* (الاجتهاد الإنشائي)

Ijtihad *insyâ'i* adalah menetapkan suatu hukum atas permasalahan baru, yang belum dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau permasalahan lama yang mana mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.

3. Gabungan ijtihad *intiqâ'i* dan *insyâ'i* (الاجتهاد الانتقائي والإنشائي)

Maksudnya adalah memilih pendapat ulama terdahulu yang masih relevan dengan zaman sekarang dan ditambah dengan unsur-unsur baru

(المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح)

### Corak Pemikiran Hukum Islam

Corak pemikiran mujtahid dalam menetapkan hukum yang berkembang dikalangan para ulama terbagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama, tradisional*, atau bisa disebut dengan corak ijtihad dengan pemikiran yang sempit dan keras. *Kedua, modernis* atau ijtihad dengan pemikiran yang seimbang. *Ketiga, liberalis*, ijtihad dengan pemikiran yang berlebihan.

### Karir Akademik dan Intelektual al-Bûthi

Muhammad Sa'îd Ramadhân ibn Mullâ Ramadhân ibn Umar Al-Bûthi adalah nama lengkap seorang ulama yang akrab dipanggil dengan sebutan al-Bûthi. Ia dilahirkan pada tahun 1929 M di desa Jilika, termasuk wilayah kepulauan Buthan, perbatasan Turki dan Irak, dari sebuah keluarga yang cerdas dan religius. Ayahnya bernama Mullâ Ramadhân al-Bûthi merupakan tokoh ulama

terkemuka di Turki dan Syam, beliau wafat pada Selasa pagi, tepatnya 20 Syawal 1410 H/ 15 Mei 1990 M dalam usia 104 tahun. Leluhur beliau adalah dari kalangan petani. Beliau merupakan keturunan kaum Kurdi yang notabene-nya adalah keturunan nabi Syu'aib. Kaum ini tidak mempunyai negara sendiri sehingga dalam kehidupannya berpencar ke berbagai daerah.

Ayahnya, syekh Mullâ adalah guru pertama bagi al-Bûthi. Ayah beliau sudah mengajarkan wawasan keagamaan kepada anak-anaknya sejak usia dini. Sehingga anak-anaknya dibesarkan dengan wawasan keilmuan dan disiplin yang tinggi. Al-Bûthi dianugerahi daya ingat dan kecerdasan yang mengagumkan. Pada usia enam tahun, al-Bûthi diamanahkan oleh ayahnya kepada seorang guru untuk belajar al-Qur'an, sehingga dalam waktu enam bulan al-Bûthi berhasil mengkhatamkan al-Qur'an. Ayahnya sangat senang atas keberhasilan al-Bûthi. Sebagai wujud rasa syukurnya atas pencapaian putra satu-satunya sang ayah merayakan perayaan besar. Bahkan sang ayah memberikan hadiah sebanyak empat lira emas kepada guru mengaji al-Bûthi. Karena tingkat kecerdasan yang luar biasa, al-Bûthi sudah hafal *sya'ir (nazham) Alfiyah ibn Malik* dalam waktu kurang dari setahun, dan saat berumur 12 tahun al-Bûthi sudah hafal kitab *Juman, Zubad, dan Nihayah at-Tadhrif*.

Al-Bûthi mulai belajar bahasa arab, ilmu agama, dan matematika di sebuah sekolah swasta setingkat *Madrasah Ibtidâiyah* di dekat *sûq sârûjah*. Setelah menamatkan pendidikan *Ibtidâiyah*, ayahnya mendaftarkan al-Bûthi di *Ma'had at-Taujih al-Islâmi* di daerah Maidan Damaskus, di bawah asuhan Syekh Mahmud Maradini dan Syekh Hasan Habannakah. Selama nyantri di ma'had beliau lebih banyak tinggal di ma'had di bawah pengawasan (*musyrif*) Syekh Mahmud Maradini. Meskipun demikian al-Bûthi selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah setiap hari Selasa setiap Minggunya. Beliau belajar Nahwu dan Balaghah kepada sang ayah, di bawah bimbingan sang ayah al-Bûthi berhasil menghafal kitab '*Uqûd al-Jumân* karya al-Suyûthi.

Setelah menamatkan pendidikan tingkat tsanawiyah al-Bûthi melanjutkan pendidikannya di al-Azhar pada jurusan syari'ah. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya pada tahun 1955 M. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata duanya di fakultas Sastra Arab pada tahun 1956 di almamater yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mesir, beliau pulang ke Damaskus dengan ijazah guru syari'ah dan diploma pendidikan. Pada tahun 1961 al-Bûthi kembali ke Mesir untuk melanjutkan program doktoralnya di bidang *fiqh* dan *ushûl fiqh*. Dan beliau berhasil menyelesaikan S3-nya dengan predikat *Mumtâz Syaraf Ûla* pada tahun 1965.

Disertasi yang beliau tulis berjudul “*Dhawâbith al-Mashlahah fi as-Syari’ah al-Islâmiyyah*”, mendapat rekomendasi dari pihak kampus untuk diterbitkan dan dipublikasikan. Al-Bûthi merupakan salah seorang cendekiawan kontemporer yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama muslim terkemuka, karya al-Bûthi sangat banyak dan beragam. Beliau juga sebagai sarjana muslim yang memiliki kedudukan intelektual tinggi dalam kehidupan akademis dan kehidupan publiknya, beliau juga seorang tokoh agama terkemuka dalam perdebatan intelektual dalam Islam mengenai kehidupan modern, al-Bûthi menyusun buku tentang semua topik yang relevan pada saat ini. Karya-karya al-Bûthi yang diterbitkan tidak kurang dari 70 judul buku.

Selama kiprah intelektualnya dan kapasitasnya sebagai ulama kontemporer berbagai ragam buku yang diterbitkan al-Bûthi. Karya-karya beliau tidak hanya dinikmati di Timur Tengah, tetapi karya beliau telah banyak dikaji di Benua Asia dan Eropa. Hal ini dikarenakan karya-karya beliau telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa asing seperti Prancis, Jerman, Inggris, Malaysia, dan Indonesia seperti karya-karyanya yang berjudul *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, *al-Hub fi al-Qur’an*, dan *al-Lamadzhabiyah Akhtar Bid’atin Tuhaddidu as-Syari’ah al-Islâmiyyah*.

Semangat menulis al-Bûthi tidak pernah pudar. Beliau masih tetap aktif menulis buku maupun karya-karya ilmiah hingga di usianya yang lanjut. Semangat menulis ini merupakan bagian dari misi *da’wah bi al-Qalam* bagi beliau disamping panggilan hati untuk menyebarkan ilmu bagi umat yang haus akan ilmu pengetahuan serta upaya untuk meluruskan *syubhat-syubhat* (kerancuan) yang sengaja dimunculkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan pemahaman syari’at Islam.

Syekh Mullâ Ramadhan merupakan sosok ayah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan intelektual al-Bûthi. Selain sosok ayah beliau sendiri, sosok yang sangat mempengaruhi kehidupan pribadi dan intelektual al-Bûthi adalah Syekh Hasan Habannakah, guru beliau ketika di *Ma’had al-Taujih al-Islâmy* di Maidan. Al-Bûthi mengagumi keberanian gurunya tersebut, karena penolakan Syekh Hasan Habannakah terhadap pemerintahan sekuler *ba’ts* yang mulai berkuasa pada tahun 1963 M.

Al-Bûthi wafat pada malam Jum’at, 9 Jumadil Awwal 1434 H bertepatan 21 Maret 2013 di Masjid al-Îman Damaskus dalam peristiwa tragis bom bunuh diri yang terjadi ketika beliau sedang

menyampaikan pengajian tafsir Mingguan di masjid tersebut. Akibat peristiwa tersebut jumlah korban yang syahid mencapai 52 orang termasuk cucu beliau yang bernama Ahmad dan puluhan orang yang mengalami luka-luka.

### **Metode Penetapan Hukum Al-Buthi dalam Masalah-Masalah Kontemporer:**

#### **Keluarga Berencana**

Program KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kelahiran. Program KB memiliki beberapa tujuan yang dipandang dapat membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan.

Adapun Hukum Keluarga Berencana (KB) menurut al-Bûthi:

يجوز للمتزوج أن يتفق مع زوجته على التسبب لتأخير الإنجاب أو تحديده بشرط اتفاهما، وبشرط أن لا تتدخل الدولة أو جهة عامة أخرى لأي شأنهما وبأي قسر أو إلزام أدبي أو مادي.

*“Laki-laki yang sudah menikah diperbolehkan bersepakat dengan istrinya untuk menunda atau membatasi keturunan, dengan syarat adanya kesepakatan antara keduanya, tidak ada intervensi negara, atau pihak lainnya tidak mencampuri urusan mereka dengan paksaan atau kewajiban moral atau material”.*

Menurut al-Buthi, praktik Keluarga Berencana (*tahdîd al-Nasl*) yang bersifat temporal merupakan hal yang dibenarkan dalam Islam, tapi hukumnya tidak disukai (*karâhah tanzîh*). Kebolehan hukum ini harus atas dasar kesepakatan antara kedua pasangan dan tidak adanya intervensi dari pihak luar atau pemerintahan. Apabila adanya intervensi dari pihak luar atau pemerintah maka praktik KB ini tidak boleh dilakukan.

Al-Bûthi membolehkan hukum KB dengan dengan dua syarat: *Pertama*, harus atas kesepakatan dari kedua pasangan, yakni: suami-istri. *Kedua*, hendaknya perantara yang digunakan dalam program Keluarga Berencana tidak menimbulkan bahaya bagi perempuan atau istri. Dasar hukum kebolehan KB ini berdasarkan dalil qiyâs terhadap hukum dibolehkan *‘azl*. Al-Bûthi juga menganalogikan masalah hukum *tahdîd al-Nasl* dengan hukum talak. Talak adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi setiap individu saat dibutuhkan atau jika terdapat kemaslahatan untuk itu. Namun, dalam hal ini seorang hakim (penguasa)

tidak boleh memerintahkan masyarakat untuk menceraikan istri-istrinya, baik dengan paksaan, permintaan maupun arahan.

Menurut penulis bila dinalisa pemikiran al-Bûthi dalam masalah *tahdîd al-Nasl*, beliau menggunakan ijtihad *qiyâsi*. Al-Bûthi melihat pendapat ulama terdahulu mengenai hukum 'azl dan memilih salah satu pendapat, kemudian al-Bûthi membedakan antara hukum *tahdîd al-Nasl* berdasarkan ada dan tidak adanya intervensi dari pihak luar. Asal hukum KB dibolehkan dalam Islam, tapi negara tidak boleh mengintervensinya dan dalam praktiknya harus ada pertimbangan dari kedua pasangan. Al-Bûthi menganalogikan kebolehan hukum *tahdîd al-Nasl* dengan hukum talak. Talak boleh dilakukan apabila ada kebutuhan untuk melakukan talak dan tidak ada intervensi dari pihak luar, begitu juga halnya dengan *tahdîd al-Nasl*.

### **Perempuan Menjadi Anggota Parlemen**

Di era sekarang ini banyak wanita yang melakukan aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan diantara mereka memegang posisi-posisi penting seperti presiden, menteri, dokter, kepala sekolah, dekan, anggota parlemen, ahli dalam bidang ekonomi, ahli administrasi, direktur keuangan dan lain-lain. Syari'at tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja. Sepanjang zaman keemasan Islam, lapangan-lapangan pekerjaan, kerajinan, keahlian tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, bahkan perempuan juga mendapat bagian di bawah naungan pemerintahan Islam. Setiap pekerjaan yang dibolehkan oleh syari'at bagi laki-laki juga dibolehkan bagi perempuan mengerjakannya. Begitu pula dengan pekerjaan yang diharamkan oleh syari'at bagi laki-laki juga diharamkan bagi perempuan.

Di dalam bekerja, seorang perempuan hendaknya memperhatikan batasan-batasan maupun etika yang harus dijaga, karena Allah SWT sudah memberikan tatanan kepada perempuan untuk menjaga kehormatannya. Syari'at melarang perempuan bekerja yang menggiringnya pada tempat-tempat penyepian, atau percampuran yang membawa kepada fitnah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum perempuan yang ikut berpartisipasi di kancah politik. Abu A'la Al-Maududi seorang ulama pakistan kontemporer dalam bukunya *Nazhariyyah al-Islâm wa Hadyihi fi al-Siyâsah wa al-Qânûn wa al-Dustûr* (Pandangan dan Hidayah Islam Dalam Politik dan Perundangan). Ia menyebutkan bahwa sifat maskulin

(kejantanan) salah satu syarat kelayakan majelis permusyawaratan, berbeda dengan hidayah kenabian dan praktek sahabat serta *ijma'* fuqaha.

Pendapat al-Bûthi tentang wanita menjadi anggota parlemen:

الوظائف السياسية على اختلافها وتفاوت درجاتها ومن أبرزها الوزارات وما في حكمها. إن المرأة التي تكون أهلا من حيث المبدأ والاختصاص لإحدى هذه الوظائف، والتي تكون أهلا على استعداد لأن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية التي أمر بها الله عز وجل، مما قد مر ببيانه أو التذكير به، ليس في الشرع ما يمنع من ممارستها لتلك الوظيفة، بسبب أنها امرأة.

*“Tugas-tugas politik menuntut perbedaannya. Tugas yang paling tampak adalah menjadi menteri dan sejenisnya. Perempuan yang memiliki keahlian dan spesialisasi pada salah satu tugas ini serta memiliki kesiapan mengikatkan diri dalam proses kerjanya dengan ikatan-ikatan agama Allah, maka tidak ada larangan syari'at baginya melaksanakan profesi tersebut hanya karena dia adalah seorang perempuan”.*

Menurut al-Bûthi tidak ada larangan syari'at bagi seorang perempuan untuk melaksanakan profesi sebagai anggota parlemen hanya karena dia seorang perempuan. Apabila ia memiliki kecakapan dalam berpolitik, memiliki kesiapan untuk mengikatkan diri dengan ikatan-ikatan agama Allah profesi ini boleh dilakukannya.

Apabila dianalisis pendapat al-Bûthi tentang wanita menjadi anggota parlemen al-Bûthi menggunakan ijtihad *istishlâhi*, karena wanita menjadi anggota parlemen adalah suatu kemaslahatan, walaupun tidak ada dalil khusus yang mendukung dan melarangnya tapi sesuai dengan *maqâshid al-Syarî'ah*. Apabila ia tidak mampu menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at, maka lebih baik baginya untuk tetap menetap di rumah.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”.*

### **Perempuan Pergi Haji Tanpa Mahram**

Pada dasarnya hukum Islam melarang wanita bepergian seorang diri. Bila ia bepergian, ia mesti ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Ketetapan ini dapat dipahami dari hadits Nabi:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لإمرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل

ذو حرمة منها (رواه أبو داود)

*“Qutaibah bin Sa’id al-Tsaqafi menceritakan kepada kami, al-Laits bin abi Sa’id menceritakan kepada kami, dari bapaknya bahwa Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda: “Tidak halal bagi wanita Muslim bepergian seorang diri dalam perjalanan semalam, kecuali ia ditemani oleh laki-laki mahramnya”. (H.R Abu Daud).*

Al-Bûthi berpendapat bahwa seorang perempuan boleh pergi haji apabila didampingi oleh mahramnya seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, ayah, atau suaminya. Pendapatnya ini didasari kepada sebagian pendapat ulama terdahulu yang tidak membolehkan seorang perempuan bepergian sendirian. Ia menambahkan hasil ijtihadnya seorang wanita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, ia diberikan *rukhsah* untuk pergi haji tanpa didampingi oleh mahramnya, tetapi ia mesti didampingi wanita-wanita lain yang dapat dipercaya.

Pendapat al-Bûthi ini hampir sama dengan pendapat Muhammad Shalih Utsaimin, Ibn Baz, Shalih Fauzan (ulama Haramain) yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh pergi haji tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya. Sebagai berikut:

لا يحل لهذه المرأة أن تخرج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين، لأن النبي صلى الله

وسلم خطب فقال ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)

*“Tidak halal bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa didampingi oleh seorang mahram, sekalipun ia didampingi oleh wanita atau laki-laki lain yang bisa dipercaya, karena Nabi Saw bersabda: seorang perempuan tidak dibenarkan melakukan perjalanan kecuali disertai oleh mahramnya”.*

Menurut penulis al-Bûthi berdalil dengan ayat perintah untuk melaksanakan haji diwajibkan kepada seluruh umat Islam apabila ia mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah:

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”* (Q.S. al-‘Imrân: 97)

Allah mewajibkan haji bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan (*istithâ'ah*). Makna *istithâ'ah* sebagai syarat wajib haji yang diartikan sebagai bekal dan kendaraan (*al-Zâd dan al-Râhilah*). Ayat ini dipandang khusus. Sedangkan hadits tentang larangan perempuan bepergian tanpa ditemani oleh mahram bersifat umum. Kemudian keumuman hadits ini ditakhshish dengan ayat di atas. Maksudnya perempuan dilarang bepergian tanpa ditemani mahramnya kecuali dalam perjalanan wajib, seperti perjalanan haji. Sehingga apabila seorang wanita akan melakukan haji wajib dan telah memenuhi syarat *istithâ'ah* boleh baginya pergi haji dengan tetap memperhatikan kaedah لا ضرر ولا ضرار, dan wanita tersebut harus ditemani oleh para wanita tsiqah agar tidak berlawanan dengan masalah صيانة المرأة من الضرر (menjaga wanita dari bahaya).

Apabila dianalisis pendapat al-Bûthi di sini, ia menggunakan metode ijtihad *intiqâ'i* yaitu melihat pendapat para ulama terdahulu dan memilih salah satu pendapat ulama. Pendapatnya sesuai dengan hadits tentang larangan safar bagi wanita tanpa mahram melebihi 3 hari atau hadits-hadits lain yang disebutkan oleh para ulama yang melarang haji atau safar bagi wanita tanpa mahram. Al-Bûthi juga menambahkan hasil ijtihadnya tentang masalah kebolehan jika haji wajib ditemani wanita tsiqah dari teks hadits yang ditakhshish dengan ayat wajib haji.

Secara umum pendapat al-Bûthi ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في النهي للتحريم

*“Hukum asal larangan adalah haram”.*

Dan kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

“Dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.

### **Khitan Perempuan**

Masalah khitan merupakan masalah yang sudah lama muncul dan menjadi masalah *khilafiyah* dikalangan ulama. Sebagian ulama ada yang tidak mensyariatkan praktik khitan perempuan karena tidak adanya *nash sharih* yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Istilah *khitan* berasal dari kata bahasa Arab *khatana-yakhtinu- khatnan-khitânan* artinya memotong. Di lingkungan masyarakat, istilah *khitan* ini sudah lazim digunakan untuk menyebut prosesi pemotongan sebagian organ kelamin laki-laki maupun perempuan. Di Jazirah Arab, khitan laki-laki disebut dengan istilah *i'dzâr* (إعذار), sedangkan khitan perempuan disebut dengan istilah *khifâd* (خفاض). Istilah *khitan* dan *i'dzâr* lebih umum digunakan untuk khitan laki-laki dan perempuan, sedangkan kata *khifâd* hanya khusus untuk penyebutan khitan bagi perempuan.

Secara istilah syariat pengertian khitan adalah: memotong kulit yang menutupi penis laki-laki sehingga terbuka seluruh hasyafah (ujung kemaluan), dan khitan untuk perempuan : memotong kulit yang terdapat di atas farj (klitoris)”.

Al-Bûthi dalam ijtihadnya mengatakan bahwa khitan terhadap perempuan bukanlah suatu praktik yang diyari’atkan, dengan artian tidak ada *nash* yang dijadikan sebagai sandaran yang dapat diikuti, bahkan ia menfatwakan bahwa tidak adanya masalah yang ditimbulkan dari praktik khitan tersebut. Sebaliknya khitan perempuan menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap kehidupan pernikahan seorang perempuan nantinya.

Menurut penulis, apabila dianalisis alur pemikiran al-Bûthi di atas dapat dikatakan bahwa al-Bûthi berargumen dengan hadits *khishâl al-Fithrah* dengan menafikan keumuman hadits tersebut yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dalam ijtihadnya al-Bûthi menggunakan metode ijtihad *intiqâi*, beliau melihat pendapat ulama terdahulu dan memilih salah satu pendapat. Al-Bûthi tidak menganjurkan khitan pada perempuan berdasarkan

hadits nabi bahwa tidak ada anjuran khitan pada perempuan. Ijtihad beliau melalui pendekatan *mashlahah mursalah*. Menurutnya praktik khitan perempuan ini lebih baik ditinggalkan karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap kehidupan seorang perempuan nantinya.

Pendapatnya ini sesuai dengan kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”*

الضرر يزال

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.*

### **Corak Pemikiran Hukum Islam Al-Buthi dalam Masalah-Masalah Kontemporer Keluarga Berencana**

Corak pemikiran al-Bûthi dalam masalah Keluarga Berencana adalah modernis.

1. Al-Bûthi menerima segala teknologi bentuk dan cara KB yang bersifat temporal asalkan memenuhi kategori yang beliau rumuskan diantaranya, adanya kesepakatan antara kedua pasangan yakni suami dan istri, tidak adanya intervensi dari pihak luar, dan alat atau perantara yang digunakan tidak menimbulkan mudharat bagi istri. Dalam pemasangan alat kontrasepsi dengan bantuan ahli medis pun harus sesuai dengan aturan syari'at. Apabila dalam kondisi darurat, misalnya untuk menyelamatkan jiwa seorang ibu yang terancam bila kehamilan tetap dilanjutkan maka pemasangan alat kontrasepsi ini boleh dilakukan oleh ahli medis.
2. Dengan menerima segala bentuk KB dengan syarat yang ditentukan adalah sebuah usaha ijtihad pada masalah muamalah dan menolak sikap jumud atau taqlid.

### **Perempuan Menjadi Anggota Parlemen**

Corak pemikiran al-Bûthi yang membolehkan wanita menjadi anggota parlemen adalah modernis.

1. Modernis karena beliau memberikan kebebasan bagi seorang perempuan untuk tampil di pentas politik. Al-Bûthi tidak membatasi kepemimpinan perempuan. Ia memberikan kebebasan bagi perempuan untuk keluar rumah dengan syarat harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at.
2. Perempuan menjadi anggota parlemen merupakan perkara yang mubah selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at, karena tidak ada dalil khusus yang mendukung dan melarang wanita untuk menjadi anggota parlemen.
3. Al-Bûthi mempertimbangkan kemaslahatan dengan tampilnya seorang perempuan di ranah politik dan tidak terpaku dengan nash mengenai larangan kepemimpinan perempuan.

### **Perempuan Pergi Haji Tanpa Mahram**

Corak pemikiran al-Buthi tentang larangan perempuan pergi haji tanpa mahram adalah tradisional.

1. Al-Bûthi merujuk pendapat ulama klasik dan berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Beliau berpegang dengan pendapat ulama yang melarang wanita melakukan safar tanpa didampingi oleh mahramnya. Hikmahnya agar terjaganya seorang wanita dari fitnah dan *rukhsah* yang diberikan kepada wanita untuk pergi haji tanpa di temani oleh mahramnya dalam perjalanan haji wajib saja..
2. Al-Buthi tidak melakukan pembaharuan mengenai hukum safarnya perempuan, karena telah diuraikan oleh ulama klasik.
3. Memahami hadits tentang larangan safar perempuan tanpa mahram secara literalis.

### **Khitan Perempuan**

Corak pemikiran al-Bûthi tentang hukum khitan perempuan adalah modernis.

1. Menurut al-Bûthi tidak ada nash sharih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Al-Bûthi menafikan keumuman hadits *khishâl al-Fithrah* yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
2. Menurutnya khitan pada perempuan bukan praktik yang disyari'atkan, karena khitan perempuan hanya sebagai tradisi di jazirah Arab. Rasulullah tidak menganjurkan

praktik khitan perempuan dan tidak ada nash sharih yang menunjukkan bahwa beliau mengkhitan anak-anaknya yang perempuan.

3. Al-Bûthi menguatkan argumennya dengan mengemukakan pendapat pakar kesehatan yang mengatakan bahwa khitan pada perempuan tidak ada manfaatnya, bahkan khitan pada perempuan bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap kehidupannya nanti.

## Kesimpulan

Metode penetapan hukum Islam al-Buthi dalam masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan di ranah publik, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan) yang dapat ditinjau dari metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi. Apabila dilihat dalam masalah Keluarga Berencana ia menggunakan metode ijtihad *intiqâi* dan *insyâi*. Dalam masalah perempuan di ranah publik ia menggunakan metode ijtihad *intiqâi*. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram ia menggunakan metode ijtihad *intiqâi*. Dalam masalah khitan perempuan ia menggunakan metode ijtihad *intiqâi*. Bila disimpulkan dalam empat masalah ini al-Buthi kebanyakan menggunakan metode ijtihad *intiqâi*.

Corak pemikiran hukum Islam al-Buthi dalam masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan di ranah publik, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan). Corak pemikiran al-Buthi dalam masalah KB adalah tradisional-modernis. Dalam masalah perempuan di ranah publik ia bercorak tradisional. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram ia bercorak tradisional. Dalam masalah khitan perempuan ia bercorak tradisional. Dari empat permasalahan kontemporer di atas al-Buthi kebanyakan bercorak pemikiran tradisional.

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan :

1. Penelitian terhadap tokoh-tokoh pemikir hukum Islam perlu dilakukan guna menambah khazanah pemikiran dalam bidang hukum Islam. Selain itu juga menambah wawasan para peminat hukum Islam dalam meneliti lebih lanjut pemikiran tokoh pemikir hukum Islam yang lainnya.

2. kepada pihak yang concern dengan perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya al-Bûthi, penulis melihat masih banyak peluang untuk mengkaji pemikiran al-Bûthi. Mengingat al-Bûthi adalah ulama yang berwawasan luas. Kapasitasnya tidak hanya pakar di bidang kajian hukum Islam tapi beliau juga pakar di bidang sejarah, sastra, filsafat, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya.

## Referensi

- Bahar, Muchlis. (2001). *Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer-Disertasi*. Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah
- Al-Bûthi, Muhammad Sa'îd Ramadhân. (1988). *Mas'alah Tahdîd al-Nasl Wiqâyah wa Ilâjan*. Damaskus: Maktabah al-Farabi.
- \_\_\_\_\_. (1998). *Fiqh al-Sîrah al-Nabawiyah Ma'a Mûjaz li Târîkh al-Khilâfah al-Râsyidah*. Damaskus: Dâr al-Fikr
- \_\_\_\_\_. *Istiftâat al-Nâs*. نسيم الشام naseemalsham.com
- \_\_\_\_\_. 1999. *Ma'a al-Nâs Masyûrât wa Fatâwâ*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. *al-Mar-ah Baina Thughyân al-Nizhâm al-Gharbiy wa Lathâif at-Tasyri' al-Rabbâniy*. Damaskus: Dâr al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Hâdzâ Wâlidî: al-Qisshah al-Kâmilah li Hayât al-Syekh Mullâ Ramadhân al-Bûthi min Wilâdatih ilâ Wafâtih*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Min al-Fikr wa al-Qalbi; Fushûl min an-Naqdi fi al-'Ulûm wa al-Ijtimâ' wa al-Adab*. Damaskus: Dâr al-Faqîh.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Syakhshiyât Istauqafatni*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Koto, Alaidin. (2014). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufid, Mohammad. (2015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. PT. Media Komputindo.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1989). *al-Ijtihâd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Saharanfuriy, Abu Dâud, *Badz al-Majhûd fi Halli Abi Dâud*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. tt.
- Sanu, Quthub Mushthafâ. (2000). *Mu'jam Mushthalahât Ushûl al-Fiqh*. Damaskus: Dâr al-Fikri.
- Saqar, 'Athiyyah. (2006). *Mausû'at al-Usrah tahta Ri'âyat al-Islâm*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

\_\_\_\_\_. (2001). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Utsaimin, Muhammad Shalih, Ibn Baz, Shalih Fauzan. (2003). *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*. Mesir- al-Mansurah: Dâr ibn Rajab.

Al-Zarqâ', Ahmad bin Muhammad. (1989). *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam.

[https://www.naseemalsham.com/persons/muhammad\\_said\\_ramadhan\\_al\\_bouti/biography](https://www.naseemalsham.com/persons/muhammad_said_ramadhan_al_bouti/biography)